



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 152/HK.03.1/7409/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2021 tentang Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Akun Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Sebagai Pusat

Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Utara Nomor 11/HM.03.5/7409/2021
tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 151/PK.01/7409/2021 tentang
Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR
260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT
PENYEBARAN INFORMASI RESMI DILINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Media Sosialisasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai
Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Konawe Utara.

KETIGA : Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU digunakan sebagai media publikasi dan
sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara
berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kasubag Hukum,



NASRULAH, SE.,M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR: /HK.03/7409/2021
TANGGAL 1 NOVEMBER 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA NOMOR 260a/PP.02.2-
Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN
INFORMASI RESMI DILINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
UTARA.

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA NOMOR 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.**


**DAFTAR MEDIA SOSIALISASI RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA**

1. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Konawe Utara

URL : <https://www.facebook.com/kpu.konaweutara.7>

Tampilan :



2. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_KonaweUtara
URL : https://twitter.com/KPU_KonaweUtara
Tampilan :



The screenshot shows the Twitter profile of KPU Konawe Utara. At the top, there is a banner with the text "Sukreskan PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA" and a date badge for "RABU 9 DESEMBER 2020". Below the banner is the profile picture, a circular logo with "#KPU LAWAN COVID19". To the right of the profile picture is a message icon and a black "Ikuti" button. The profile name is "KPU Konawe Utara" with the handle "@KPU_KonaweUtara". The bio reads: "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Jl. Trans Sulawesi Komplek Perkantoran PEMDA Konawe Utara". There is a link to "web.facebook.com/kpu.konaweutar..." and a note "Bergabung November 2019". The profile shows "60 Mengikuti" and "125 Pengikut". A section titled "Diikuti oleh" lists "JDIH KPU KAB. KONAWE UTARA". Below this are tabs for "Tweet", "Tweet & balasan", "Media", and "Suka". The first tweet is from "KPU Konawe Utara @KPU_Ko..." posted 5 minutes ago, with the text: "dan kedisiplinan sebagai ASN, memperkuat idiologi Pancasila sebagai indiologi Negara Indonesia serta memelihara rasa cinta tanah air."

3. Instagram

Nama Pengguna : @kpukonaweutara

URL : <https://www.instagram.com/kpukonaweutara/>

Tampilan :




4. Youtube

Nama Pengguna : Humas KPU Konawe Utara

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCXwxMo8QgMeAntYcjneIKsw>

Tampilan :



Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 1 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA
Pihak Subbag Hukum,



NASRULLAH, SE., M.Si